



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AKMAL SUTJA, Tempat/Tanggal lahir: Tanah Datar, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Dosen, Alamat di Jalan Kemajuan Nomor 52 Mendalo Darat RT.12 RW.008, Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Nomor KTP: 1505.0110575.940026. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs.Sugino, S.H., Yusri Dachlan S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sugino Yusri & Partners" yang beralamat di Jalan Desa Harapan Nomor 17 A Komplek Delo Motor, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kantor Perwakilan Jambi Jalan Sersan Yunus RT.23 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:067/Kuasa/IX/2018 tanggal 19 September 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 73/SK/Pdt/2018/PN/Snt tanggal 20 September 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **MURMAN THOHA**, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1942, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jalan Haji Yunus Nasri RT.001 RW.001, Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Drs. H. ZAWAWI ALI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sumsel, 03 Juli 1933, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri, Alamat : Jalan Kol.Pol.M. Thaher Nomor 84, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **NURKAYA**, Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 1942, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kol.Pol.M. Thaher Nomor 84, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. PANE**, Tempat/Tanggal Lahir : Lahat 1942, Jenis Kelamin : Perempuan,
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kol.Pol.M. Thaher Nomor 84,
Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KABUPATEN MUARA JAMBI**, Alamat :Komplek Perkantoran Bukit
Cinto Kenang Muara Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN Snt, tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN Snt tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Membaca berkas Perkara Gugatan Nomor:13/Pdt.G/2018/PN Snt;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan pada tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 September 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasa hukumnya yang bernama Sugino, S.H., sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841 K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat, maka persetujuan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 13/PDT.G/2018/PN Snt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.715.000,00 (Tujuh Ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pen.Pdt.G/2018/PN Snt tanggal 20 September 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparijono, S.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000.00

Adm/Atk.....Rp. 75.000.00

Biaya Panggilan..... Rp.5.99.000.00

MateraiRp. 6.000.00

RedaksiRp. 5.000,00

J u m l a hRp.715.000,00.(Tujuh ratus lima belas ribu Rupiah).